



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
 - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
 - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
 - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
 - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
 - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
 - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025



Diundangkan di Solok
pada tanggal 12 Desember 2025



BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-10
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	II-21
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	II-21
2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	II-21
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-22
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-22
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	II-25
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-2
3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-5
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-7
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN	IV-1

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-25
BAB V. PENUTUP	V-1

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika II-2
- Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jenis Kelamin	II-10
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pendidikan	II-10
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jabatan	II-11
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika	II-11
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Tahun 2020 – 2024	II-18
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	II-22
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	II-28
Tabel 2.8	Permasalahan dan Isu Strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	II-33
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	III-4
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	III-6
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	III-7
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV-11
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-24
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	IV-26
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika	IV-27

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026, dan telah ditetapkannya RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan setiap kepala daerah terpilih untuk menyusun dokumen RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dalam bentuk perencanaan pembangunan jangka menengah. Seiring dengan itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Nilai strategis Renstra perangkat daerah Adalah sebagai pedoman utama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama lima tahun, yang menjabarkan RPJMD dan mengarahkan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah. Dokumen ini berperan krusial dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, pengendalian dan evaluasi kinerja, serta memastikan selarasnya pelayanan publik dengan kebutuhan Masyarakat

Penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2025–2029 menjadi sangat strategis mengingat tahun 2025 merupakan awal dari periode pembangunan jangka panjang tahun 2025–2045. Sehingga Renstra juga berfungsi sebagai titik awal perumusan agenda pembangunan jangka panjang yang baru, yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, diperlukan

perencanaan yang inklusif dan kolaboratif, dengan memperhatikan dinamika pembangunan lokal, tantangan global, serta kemajuan teknologi informasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
16. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Selain peraturan diatas penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Kota Solok adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Solok Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kota Solok sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Solok.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran, Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan, Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, serta Isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah


Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki Susunan organisasi Dinas sebagai berikut:

1. sekretariat;
2. bidang informasi dan komunikasi;
3. bidang informatika dan persandian;
4. bidang tata kelola *e-government* dan statistik; dan
5. UPTD.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian. Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang informatika dan persandian membawahi seksi persandian. Bidang tata kelola *e-government* dan statistik membawahi seksi statistik.

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepala bidang. Pada sekretariat dan bidang terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. Pejabat administrator merupakan pejabat penilai kinerja.

Gambar 2.1.
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tugas dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi dan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

- i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi, dan laporan pertanggungjawaban Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari:

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
 - b) pengelolaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c) pengelolaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d) pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e) pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f) pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g) pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h) pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i) melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j) penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
 - k) penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara dan milik Daerah;
 - l) penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - m) penyiapan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah;
 - n) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
3. Bidang informasi dan komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas, bidang informasi dan komunikasi mempunyai fungsi:

- a. merencanakan program kerja bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
 - d. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - e. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - i. mengoordinir dan memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
 - j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.
4. Bidang informatika dan persandian mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pusat data, sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan persandian untuk pengamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, bidang informatika dan persandian mempunyai fungsi:

- a. merencanakan program kerja bidang aplikasi informatika dan persandian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- e. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan dibidang informatika persandian berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pusat data, sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan persandian untuk pengamanan informasi;
- g. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang pusat data, sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan persandian untuk pengamanan informasi;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pusat data, sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan persandian untuk pengamanan informasi;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pusat data, sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan persandian untuk pengamanan informasi;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Bidang informatika dan persandian terdiri dari:

- (1) Seksi persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang persandian.

Dalam melaksanakan tugas seksi persandian mempunyai fungsi:

- a) merencanakan program kerja seksi persandian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- e) melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang meliputi rencana induk keamanan informasi dan peraturan perundang-undangan tentang keamanan informasi dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- f) penyusunan peraturan teknis tata kelola keamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;
- g) penyusunan peraturan teknis operasional penerapan keamanan informasi;
- h) melakukan analisis kebutuhan dalam rangka pengelolaan sumber daya keamanan informasi untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i) menyelenggarakan pengelolaan layanan keamanan informasi baik elektronik maupun non elektronik berdasarkan asas resiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j) memberikan layanan keamanan informasi sesuai kemampuan dengan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- k) melakukan penilaian penerapan keamanan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- l) melakukan analisis, perancangan dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- m) melakukan pengamanan terhadap kegiatan aset/ fasilitas/ instalasi penting/ vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/ atau metode pengamanan persandian lainnya;
 - n) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
 - o) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.
5. Bidang tata kelola *E-Government* dan statistik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola e-government dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas, bidang tata kelola *e-government* dan statistik mempunyai fungsi:

- a. merencanakan program kerja bidang tata kelola e-government dan statistik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- e. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan dibidang tata kelola e-government dan statistik berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata kelola e-government dan statistik;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata kelola e-government dan statistik;
- h. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang tata kelola e-government dan statistik;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata kelola e-government dan statistik;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang tata kelola e-government dan statistik;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Bidang tata kelola *E-Government* dan statistik terdiri dari:

- (1) Seksi statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang statistik sektoral.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi statistik mempunyai fungsi:

- a) merencanakan program kerja seksi statistik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya;
- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- e) melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang statistik sektoral berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi dan layanan statistik sektoral;
- g) melaksanakan pengelolaan data, dokumen dan informasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- h) mengoordinasikan pengembangan dan penerapan satu data pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengambil keputusan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- i) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya terkait fungsi layanan secara statisik sektoral;
- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasikan pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah;
- k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan

- 1) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi. Sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 54 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 32 orang, CPNS sejumlah 2 orang, PPPK sejumlah 2 orang, Non ASN berupa pegawai kontrak sejumlah 3 orang dan pegawai kontrak sukarela sejumlah 8 orang. Dinas Komunikasi dan Informatika juga didukung oleh tenaga ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi sejumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang teknisi jaringan solokkota, 2 orang programmer, 2 orang videografer dan 2 orang desainer grafis. Sumberdaya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika diklasifikasikan ke dalam Komposisi pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Status Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN (PNS dan PPPK)	27	9	36
2.	Non ASN (Pegawai Kontrak dan PHL)	10	8	18
	Jumlah	37	17	54

Sumber: Diskominfo, 2025

Sumberdaya manusia berdasarkan kualifikasi Pendidikan pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Status Pegawai		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1.	S3	0	0	0
2.	S2	19	1	20
3.	S1	15	9	24
4.	DII	1	2	3
5.	SMA	1	6	7
6.	SMP	-	-	-
7.	SD	-	-	-

	36	18	54
--	----	----	----

Sumber: Diskominfo, 2025

Sumberdaya manusia berdasarkan kualifikasi jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Status Pegawai		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2.	Adminstrator	4	-	4
3.	Pengawas	3	-	3
4.	Ahli Madya	0	-	0
5.	Perencana Ahli Muda	1	-	1
6.	Pranata Humas Ahli Muda	2	-	2
7.	Pranata Komputer Ahli Muda	4	-	4
8.	Pranata Humas Ahli Pertama	3	-	3
9.	Pranata Komputer Ahli Pertama	7	-	7
10.	Pranata Komputer Terampil	2	-	2
11.	Staf/Pelaksana	9	18	27
Jumlah		36	18	54

Sumber: Diskominfo, 2025

2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini masih menempati gedung sementara yang merupakan bekas aula lubuak nan tigo yang berada dibelakang gedung Sekretariat Daerah Kota Solok. Dengan kondisi ini kedepan perlu dipertimbangkan untuk membangun kantor yang definitif. Untuk sarana kerja jumlah dan kondisinya sudah memadai yang terus disediakan baik dari APBD maupun APBN yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4.

Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi	Jumlah Barang	Jumlah Harga
A	Sarana Perangkat daerah			
1	Kendaraan Bermotor Penumpang	Baik	3	522.040.000
2	Kendaraan Roda Dua	Baik	5	46.108.000
3	Perkakas Standard	Baik	2	2.446.500
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Baik	193	777.236.649
5	Alat Komputer	Baik	231	2.275.830.203
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Baik	55	2.115.939.375

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi	Jumlah	Jumlah Harga
7	Alat Kedokteran (Termometer Nikita)	Baik	2	1.320.000
8	Alat Laboratorium	Baik	1	5.200.000
9	Alat Keamanan	Baik	1	1.800.000
	Jumlah		493	5.747.920.727
B	Sarana Peralatan Kerja			
1	Videotron	Baik	1	1.359.230.000
2	Videowall EMR	Baik	1	294.500.000
3	Camera Drone	Baik	1	39.985.000
4	SLR Camera	Baik	3	134.857.500
5	Handycam	Baik	1	19.987.000
6	Kamera CCTV Jalan Raya	Baik	8	137.229.500
7	Peralatan Server dan Jaringan	Baik	181	1.758.664.168
8	Komputer P.C Unit	Baik	21	286.760.000
9	Laptop	Baik	15	200.240.459
10	Printer	Baik	13	28.515.000
11	Scanner	Baik	1	1.650.576
	Jumlah		246	4.261.619.203

Sumber: Diskominfo, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui review capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, serta urusan persandian tidak termasuk urusan wajib pelayanan dasar tetapi merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh sebab itu Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dicapai. Namun tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditentukan dalam NSPK dan IKK sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Kelompok Sasaran layanan Diskominfo adalah Perangkat Daerah dan Masyarakat. Diskominfo memberikan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Dari sisi Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik yang transparan, akurat, dan tepat waktu melalui berbagai kanal komunikasi (website,

media sosial, aplikasi, dll) serta layanan pengaduan, edukasi literasi digital dan keamanan informasi.

Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan serta kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun lalu (2024) per urusan dijelaskan sebagai berikut:

1. Layanan Urusan Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan Informasi dan komunikasi publik, serta sub urusan aplikasi informatika. Rincian kewenangan untuk sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum dapat dilakukan dengan menggunakan media online. Sejak Tahun 2014 Pemerintah Kota Solok telah mengembangkan media online website info publik Solok dengan domain terbaru infopublik.solokkota.go.id didukung peralatan media center bantuan dari kementerian Kominfo RI. Media online ini memiliki kontributor yang berasal dari Perangkat Daerah, Organisasi masyarakat, dan wartawan. Berita yang tayang pada website ini dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan. Sampai akhir Tahun 2024 Rataan kunjungan ke website info publik solok per hari sebanyak 937 kunjungan berdasarkan hasil analisis dari website www.semrush.com terhadap website infopublik.solokkota.go.id, dengan jumlah berita tayang 1.683 berita. Selain dengan media online penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang jumlahnya sampai akhir Tahun 2024 telah berjumlah 13 kelompok.

Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Mulai Tahun 2017 Pemerintah Kota Solok menaruh perhatian khusus terkait keterbukaan informasi publik ini dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Solok yang berasal dari seluruh instansi publik yang ada di Kota Solok yang berwenang memilah informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan, dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi. Pelayanan informasi publik di Kota Solok dilakukan lewat satu pintu yakni melalui layanan PPID (Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi). Permohonan Informasi Publik dapat diajukan melalui website ppid.solokkota.go.id dan melalui kunjungan langsung ke desk information pada kantor Dinas Kominfo Kota Solok. Jumlah informasi dan dokumentasi

publik yang dikelola oleh PPID dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan. Indeks keterbukaan informasi publik 68,87 dengan 466 informasi publik (DIP) yang dikelola pada website baru PPID Kota Solok dengan laman ppid.solokkota.go.id, 1 permohonan informasi selama Tahun 2024. Migrasi ke website baru PPID dilakukan pada triwulan IV Tahun 2023 dalam rangka memenuhi kriteria penilaian keterbukaan informasi publik untuk terintegrasi dengan website PPID Provinsi Sumatera Barat.

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Solok Tahun 2024 sebesar 97%. Adapun kebijakan dan program strategis daerah dimaksud sebagai berikut:

- a. Pengaspalan jalan kebun sawit Payo di Tanah Garam
- b. Pembangunan embung batang bingung di Kampung Jawa
- c. Lanjutan Pembangunan jalan lingkaran utara
- d. Pembangunan/Revitalisasi masjid/mushola di Kota Solok
- e. Aktifnya RSUD Serambi Madinah Kota Solok mulai Tahun 2024
- f. Program beasiswa (salah satunya program beasiswa timur tengah)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sasaran untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel. Hal itu dituangkan dalam Kegiatan Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, maka pada Tahun 2017 untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Solok membentuk tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pengelola layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional Kota Solok. Tim ini bertugas menampung dan menindaklanjuti setiap pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi "LAPOR SP4N". Masyarakat Kota Solok yang tidak puas dengan pelayanan publik dapat melapor pada website solokkota.lapor.go.id.

Untuk Tahun 2024 telah masuk aduan sebanyak 59 laporan dengan 52 laporan selesai ditindak lanjuti, 7 laporan diarsipkan karena isi aduan sama, dan tidak ada laporan tertunda karena data aduan tidak lengkap. Laju tindak lanjut SP4N Laporan! Pemko Solok Tahun 2024 pada angka 2,1 hari dimana sebanyak 84% tepat waktu ≤ 5 hari, namun masih ada 16% terlambat > 5 hari. Angka ini mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya dengan laju tindak lanjut pada angka 1,9 (tindak lanjut lebih cepat Tahun lalu). Hal ini disebabkan perlu survei/ kunjungan lapangan terkait aduan pada beberapa OPD tertentu sebelum memberikan jawaban/ tindak lanjut pada aplikasi.

Untuk pengelolaan sub domain, peran dari Pemerintah Daerah adalah menentukan struktur penamaan sub domain Perangkat Daerah dan unit kerja yang berada dibawah struktur induk/instansi yang digunakan untuk menamai website dan aplikasi pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Walikota. Meningkatnya jumlah website dan aplikasi dari Tahun ke Tahun dengan sendirinya meningkatkan pula jumlah sub domain yang dikelola. Sampai Tahun 2024 telah ada 150 subdomain yang telah diterbitkan oleh Dinas Kominfo Kota Solok. Terjadi kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023 karena adanya website atau aplikasi online baru sebanyak 9 website.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks SPBE Pemerintah Kota Solok selalu meningkat setiap Tahunnya, dan untuk Tahun 2024 indeks SPBE Kota Solok adalah 3,75 (meningkat dari sebelumnya 3,37) yang merupakan hasil dari penilaian domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.

2. Layanan Urusan Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, andal dan terpercaya sehingga pembangunan menjadi tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Urusan statistik mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Penyelenggaraan urusan statistik sektoral mengacu pada Peraturan Kepala BPS nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

Untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diterbitkan Peraturan Walikota Solok Nomor 12 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam peraturan ini Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah dalam hal ini BPS, Walidata tingkat daerah dalam hal ini Dinas kominfo, Walidata pendukung dan Produsen Data tingkat daerah dari masing masing instansi pemerintah yang ada di daerah. Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung

berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Buku “Kota Solok Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kota Solok” dalam periode 2017-2024 selalu diterbitkan setiap Tahunnya, buku-buku ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kota Solok (Bappeda dan Dinas Kominfo) dengan Badan Pusat Statistik Kota Solok dengan produsen data dari semua lintas OPD dan instansi vertikal se-Kota Solok.

Dukungan Data dan Informasi Statistik Sektorial terhadap Prioritas Nasional sebanyak 20 (dua puluh) jenis, 3 (tiga) diantaranya menyangkut perairan umum/laut yang tidak ada di Kota Solok. Dari 17 (tujuh belas) jenis data tersebut, 14 (empat belas) data sudah tersedia. Pada Tahun 2023 terdapat tambahan untuk dukungan data daerah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor: 100.3.3.3-523-2023 tentang Penetapan Daftar Data Prioritas Tingkat Daerah. Capaian Tahun 2024 untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan indikator persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektorial adalah sebesar 100%. Sementara untuk persentase ketersediaan data statistik sektorial sebesar 89,5%.

Dalam rangka percepatan pengelolaan dan pemanfaatan data di tingkat kelurahan yang berbasis teknologi informasi serta partisipasi masyarakat, maka pada Tahun 2020 Kota Solok telah mengusulkan 2 kelurahan statistik percontohan yaitu Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan IX Korong. Pada Tahun 2021 kedua kelurahan ini ditetapkan menjadi kelurahan statistik melalui SK Walikota Tahun 2021. pada Tahun 2022 Dinas Kominfo memfasilitasi pembangunan website serta pelatihan implementasi penggunaan website bagi aparatur kelurahan se Kota Solok agar dapat mengupdate data pada website masing-masing seperti data statistik kelurahan, serta ekspos kegiatan serta informasi kelurahan yang dibutuhkan masyarakat sebagai pendukung program kelurahan statistik ini.

Dalam hal pemanfaatan data sudah semua OPD di Pemerintah Kota Solok yang menggunakan data statistik untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah dan untuk evaluasi pembangunan daerah yang didukung dengan aplikasi portal satu data (PORSADA). Pada Tahun 2024 juga dibangun baru website satudata.solokkota.go.id sebagai tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Solok Nomor 12 Tahun 2021 tentang satu data tingkat daerah dan sebagai pelaksanaan amanat dari Bappenas untuk terintegrasi dengan satu data Indonesia melalui CKAN (suatu sistem manajemen data terbuka). Dengan adanya website baru ini membantu Kota Solok dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektorial (EPSS) sehingga diperoleh nilai indeks Pembangunan statistik (IPS) Kota Solok: 2,61 (Kategori Baik).

3. Layanan Urusan Persandian

Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dinyatakan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu maka layanan yang perlu dilakukan adalah melaksanakan tata kelola jaminan keamanan informasi dengan menggunakan persandian yang berdasarkan asas kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan nir penyangkalan atas informasi serta yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh. Untuk urusan persandian di pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan urusan Persandian ditujukan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi dengan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategis persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Terkait pengembangan infrastruktur teknologi persandian untuk mengamankan informasi pemerintah maka pada Tahun 2019 telah dilakukan pengadaan server firewall jaringan dan untuk Tahun 2020 dilakukan sewa pengamanan jaringan komputer berupa instalasi beserta technical support firewall yang ditanam di server firewall jaringan solokkota. Untuk penataan persandian sampai Tahun 2020 telah ada 2 unit SOP terkait pengamanan server dan SOP Kirim terima Berita Berklasifikasi. Sementara terkait pemanfaatan teknologi persandian untuk pengamanan dokumen elektronik pemerintah, sampai Tahun 2024 Seksi Persandian telah memfasilitasi penerbitan Sertifikat Elektronik sebanyak 361 sertifikat elektronik bagi Pejabat, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE BSSN) sehingga setiap dokumen elektronik yang disebarkan dijamin keasliannya. Dari hasil assessment keamanan informasi diperoleh Tingkat keamanan informasi pemerintah Kota Solok sebesar 68,7 % atau meningkat dari Tahun sebelumnya pada angka 54,26%. Untuk level kematangan keamanan informasi atau indeks KAMI masih pada level 2.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Tahun 2020 – 2024

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indikator Kinerja RPJMD																		
1	Indeks SPBE	Nilai	-	√	2,28	2,50	2,7	2,9	3,1	2,28	2,34	2,71	3,37	3,75	100	93,60	100,37	116,21	120,97
2	Indeks keterbukaan informasi publik	Nilai		√	70	70	75	77	80	31	30,88	62,65	48	68,87	44,29	44,11	83,53	62,34	86,09
2	Indikator Kinerja Renstra																		
1	Indeks SPBE	Nilai	-	√	2,28	2,50	2,7	2,9	3,1	2,28	2,34	2,71	3,37	3,75	100	93,60	100,37	116,21	120,97
2	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	%		√	72,03	72,03	78	81	84	68,55	72,99	70,33	92,83	97	95,17	101,33	128,21	114,57	115,48
3	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral			√	-	-	80	80	80	-	-	95	95,35	89,5	-	-	118,75	119,19	111,88
4	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Indikator TPB/SPM/dll																		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indikator 16.10.2.(A) Tersedianya Badan Publik Yang Menjalankan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.			√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
4	Layanan Urusan Kominfo																		
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	√		61,54	61,54	69,23	77	85	61,54	92,31	100	-	-	100	150	144,45	-	-
2	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	√		28,68	28,68	32	34	36	15,69	17,65	41,18	34,71	96,49	54,71	61,54	128,69	102,09	268,03
5	Layanan Urusan Statistik																		
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Layanan Urusan Persandian																		
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (SRIKANDI)	%	√		-	-	-	10	15	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Nilai/Level	√		-	2	2	2	2+	-	1	1	2	2+	-	50	50	100	100

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota): Sebagai pengguna utama rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, serta persandian.
2. Perangkat Daerah Kota Solok: sebagai penerima layanan internet solokkota, fasilitasi zoom dan livestreaming, peliputan dan publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan, serta fasilitasi pengembangan dan pendampingan penggunaan aplikasi.
3. Pelaku Usaha, Swasta, Masyarakat Kota Solok: Sebagai penerima manfaat langsung dari program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

1. Media Massa / Jurnalis, sebagai mitra dalam Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan edukatif kepada publik.
2. Pelaku Usaha / Dunia Usaha, mendukung transformasi digital, menyediakan data terbuka, sistem layanan daring, dan ekosistem digital untuk mendukung investasi.
3. Lembaga Pendidikan dan Akademisi, menjadi mitra dalam program literasi digital, inovasi TIK dan peningkatan kapasitas SDM TIK.
4. Kelompok informasi masyarakat (KIM), Komunitas dan Organisasi Masyarakat, menjadi perpanjangan tangan dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan program literasi dan pengawasan informasi.

2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi tanggung Jawab Perangkat Daerah

1. Kerja Sama Antar Daerah (KAD)
 - a. Integrasi Jaringan Intranet atau Pusat Data bersama antar kabupaten/kota.
 - b. Berbagi pakai aplikasi layanan publik atau sistem informasi.
 - c. Pemanfaatan bersama layanan Command Center atau Media Center.
2. Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat
 - a. Program Smart City (dengan Kemenkominfo, Bappenas, dll.)
 - b. Penguatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
 - c. Pemanfaatan Pusat Data Nasional
 - d. Satu Data Indonesia (dengan BPS dan Bappenas).
 - e. Penyelenggaraan literasi digital dan pelatihan SDM TIK.

3. Kerja Sama dengan BUMD/BUMN atau Swasta
 - a. Penyediaan infrastruktur jaringan internet atau server untuk Pemerintah Kota Solok
 - b. Pengembangan aplikasi dan inovasi digital berbasis kebutuhan daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Badan Pusat Statistik. Pada tabel berikut disajikan pemetaan permasalahan dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.6.

Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket
1	Belum Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Ketidakmerataan akses informasi di daerah tertentu	Jaringan komunikasi dan internet belum tersedia di daerah terpencil	
			Kurangnya anggaran untuk pemerataan infrastruktur komunikasi	
			Prioritas pembangunan belum mengarah pada konektivitas digital.	
		Belum Optimalnya Jangkauan Kanal Komunikasi Penyebarluasan Informasi Publik	Kurangnya minat baca masyarakat terhadap media cetak	
			Belum banyak masyarakat yang mengetahui kanal komunikasi informasi	

Bab II. Gambaran Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket		
			publik Pemerintah			
			Kurangnya edukasi tentang pemanfaatan media digital			
		Rendahnya kesiapan SDM OPD dalam Implementasi Keterbukaan Informasi publik	Kurangnya pelatihan komunikasi publik			
			SDM belum terbiasa dengan teknologi komunikasi			
			Beban kerja SDM tinggi (Rangkap Jabatan Operator PPID OPD)			
2	Belum Kuatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital Pada Berbagai Sektor dan Belum Optimalnya Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ekosistem Digital belum terbentuk dalam menstimulus Transformasi Digital pada berbagai sektor	Belum Tuntasnya Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi ke seluruh pelosok kota			
			Kurangnya literasi digital masyarakat			
			Masih rendahnya keterampilan TIK			
				Implementasi SPBE oleh OPD belum terarah dan terintegrasi;	Masih Lemahnya Kapasitas Pengelolaan dan Sistem Koordinasi Pelaksanaan SPBE Intra dan Antar Instansi Pemerintahan	
				Implementasi Kebijakan SPBE yang Belum Menyeluruh dan Terpadu		
				Kapasitas SDM SPBE yang terbatas		
				Implementasi Pemanfaatan Aplikasi dan Infrastruktur yang belum Optimal		
3	Belum Terbentuknya Ekosistem Tata Kelola Data Pemerintahan yang Berkualitas dan Dapat Dibagipakaikan Antar Instansi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam mendukung Satu Data Indonesia belum menjadi Prioritas Utama	Kurangnya Pemahaman Aparatur Akan Pentingnya Data yang Akurat sebagai Landasan Pengambilan Kebijakan yang Efektif			
			Terbatasnya Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Posisi Jabatan Fungsional Statistisi yang Memiliki Keahlian dan Pendidikan yang			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket
			Relevan (terutama pada OPD sebagai Produsen Data)	
			Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Fungsi Pengelolaan Data Belum secara Merata Diemban oleh Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	
			Data sering tidak dimutakhirkan (metadata) dan tidak konsisten	
4	Keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah tidak terjamin	Belum optimalnya Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Banyak ASN yang belum memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoptimalkan keamanan informasi	
			Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi	
			Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur keamanan informasi	
			Potensi serangan siber yang meningkat	

Berdasarkan tabel diatas terdapat 4 (empat) permasalahan pokok dalam melaksanakan pelayanan Diskominfo yakni:

1. Belum Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Belum Kuatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital Pada Berbagai Sektor dan Belum Optimalnya Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Belum Terbentuknya Ekosistem Tata Kelola Data Pemerintahan yang Berkualitas dan Dapat Dibagipakaikan Antar Instansi
4. Keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah tidak terjamin

Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian Indikator Utama Pembangunan (IUP). Permasalahan pada IUP yang menjadi kewenangan Diskominfo antara lain:

1. Belum memadainya infrastruktur dan keahlian dalam memanfaatkan teknologi

Teknologi menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Untuk mengimplementasikannya diperlukan infrastruktur teknologi dan keahlian yang memadai. Saat ini infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi masih sangat terbatas. Rendahnya penguasaan teknologi akan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi belum optimal.

2. Belum optimalnya penggunaan teknologi dan inovasi
Pemerintah Kota Solok belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya penerapan sistem pengawasan elektronik terhadap pelaksanaan Perda, belum optimalnya penggunaan aplikasi mobile untuk pelaporan pengaduan (Lapor SP4N!) dan belum menggunakan analisis data untuk mendukung pengambilan Keputusan

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal penting yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya sangat signifikan bagi daerah tersebut. Isu ini memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pemerintahan daerah. Pemetaan isu strategis tersebut memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Pada Diskominfo potensi daerah yang dapat dikembangkan dimaksud dibagi atas 3 (tiga) penyelenggaraan urusan pemerintahan yakni:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Komunikasi Publik yang Efektif
Diskominfo berperan penting dalam membangun komunikasi yang transparan dan efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti media sosial, website pemerintah, dan acara publik, untuk menyebarkan informasi penting terkait kebijakan, program, dan layanan publik.
 - b. Akses Informasi yang Mudah
Diskominfo memastikan akses informasi yang mudah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu atau memiliki keterbatasan. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi dalam berbagai format (cetak, digital, audio, visual) dan bahasa yang mudah dipahami.
 - c. Peningkatan Infrastruktur TIK

Diskominfo mendorong pengembangan infrastruktur TIK yang memadai di daerah, seperti jaringan internet yang berkualitas, akses ke perangkat TIK, dan pelatihan keterampilan TIK. Ini akan mendukung akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik secara online, serta meningkatkan produktivitas ekonomi.

d. Pemanfaatan TIK untuk Meningkatkan Kualitas Hidup

Diskominfo mendorong pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti penggunaan TIK dalam sektor kesehatan (telemedicine, informasi kesehatan), pendidikan (e-learning), pertanian (teknologi pertanian modern), dan berbagai sektor lainnya.

2. Urusan Statistik

a. Pemetaan Kebutuhan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan

Data statistik diperlukan untuk memetakan tingkat kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan infrastruktur di berbagai wilayah. Dengan mengetahui kondisi riil di lapangan, Diskominfo menyediakan data sebagai penunjang penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah.

b. Pemantauan Dampak Kebijakan dan Program Pembangunan

Melalui data dapat dipantau bagaimana kebijakan dan program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, data dari hasil pengukuran perubahan tingkat kemiskinan, pengangguran, akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan setelah program tertentu diterapkan.

c. Pemantauan Kualitas Hidup

Pendataan dalam rangka mengukur kualitas hidup masyarakat melalui indikator seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keamanan. Data ini dapat digunakan untuk membandingkan kualitas hidup di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

d. Penguatan Data Statistik

Diskominfo perlu terus meningkatkan kualitas dan cakupan data yang dikumpulkan, termasuk data mikro dan data spasial. Data yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan pemantauan kemajuan pembangunan.

e. Kolaborasi dengan Stakeholder

Diskominfo dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan lembaga riset untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kolaborasi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan data, serta memperluas pemanfaatan data statistik untuk pembangunan.

3. Urusan Persandian

a. Pengamanan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah

Diskominfo mengembangkan sistem keamanan informasi yang kuat untuk melindungi data penting, seperti data penduduk, data keuangan, dan data layanan publik. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran data, serangan siber, dan potensi penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan masyarakat.

b. Pengamanan Layanan Publik Digital

Diskominfo mengamankan berbagai layanan publik digital. Keamanan layanan publik digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup.

c. Pendidikan dan Sosialisasi Keamanan Siber

Diskominfo meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
<p>Urusan Komunikasi dan Informatika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi Publik yang Efektif 2. Akses Informasi yang Mudah 3. Peningkatan Infrastruktur TIK 4. Pemanfaatan TIK untuk Meningkatkan Kualitas Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Belum Kuatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital Pada Berbagai Sektor dan Belum Optimalnya Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 	<p>1. Isu pada Pilar Sosial:</p> <p>Maraknya perkembangan penyakit sosial (pergaulan bebas, LGBT, narkoba, kekerasan anak, judi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi Digital Global; Standar layanan digital yang semakin tinggi berdasarkan praktik baik internasional, dan Peningkatan ketergantungan pada infrastruktur digital untuk kegiatan ekonomi dan sosial 2. Keamanan Siber dan Privasi Data; Peningkatan serangan siber lintas negara yang menasar infrastruktur penting, Regulasi global terkait perlindungan data yang menjadi acuan standar internasional, Ketegangan geopolitik yang berimplikasi pada keamanan infrastruktur digital 3. Teknologi Disruptif (AI dan machine 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SPBE: Integrasi sistem informasi nasional dan daerah, Standardisasi infrastruktur dan platform digital pemerintahan 2. Infrastruktur Digital Nasional; Pengembangan pusat data nasional dan komputasi awan pemerintah, Kesenjangan infrastruktur digital antara Jawa dan luar Jawa 3. Transformasi Ekonomi Digital; Pertumbuhan sektor e-commerce dan fintech yang membutuhkan dukungan kebijakan, Transformasi UMKM menuju digitalisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Smart City/Smart Region; Integrasi layanan publik berbasis digital, Pemanfaatan IoT untuk pengelolaan utilitas dan transportasi daerah, Kolaborasi antar daerah dalam pengembangan ekosistem digital 2. Kesenjangan Digital Intra-Regional; Disparitas akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan, Pemerataan infrastruktur digital di daerah terpencil, Peningkatan literasi digital masyarakat daerah 3. Tata Kelola Teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Kanal Komunikasi Publik dalam Penyebarluasan Informasi 2. Penguatan Kemitraan dengan Media Lokal dan Komunitas untuk Meningkatkan Literasi Khalayak terhadap Informasi 3. Penguatan Transformasi Digital pada berbagai sektor Produktif melalui Literasi dan Keterampilan Digital 4. Percepatan Implementasi SPBE untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			learning) 4. Kesenjangan Digital Global; Ketimpangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang, Standar kompetensi digital global yang terus meningkat	4. Kebijakan dan Regulasi; Implementasi UU PDP (Perlindungan Data Pribadi), Revisi regulasi terkait konten digital dan media sosial, Penataan spektrum frekuensi untuk pengembangan 5G	Informasi Daerah; Implementasi interoperabilitas sistem informasi antar OPD, Manajemen sumber daya TIK yang masih terfragmentasi, Kapasitas dan kompetensi SDM digital di daerah yang belum memadai 4. Inovasi Pelayanan Publik Digital; Pengembangan aplikasi pelayanan terpadu berbasis digital, Otomatisasi proses administrasi pemerintahan, Penerapan analitik data untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti	
Urusan Statistik: 1. Pemetaan Kebutuhan dan Tantangan Masyarakat 2. Pemantauan Dampak	Belum Terbentuknya Ekosistem Tata Kelola Data Pemerintahan yang Berkualitas dan Dapat Dibagipakaikan		1. Big Data dan Analitik Lanjutan; Pemanfaatan big data untuk melengkapi statistik resmi, Standar metodologi	1. Satu Data Indonesia; Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, Standardisasi	1. Data Untuk Perencanaan Daerah; Ketersediaan data yang kredibel untuk perencanaan	1. Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
<p>Kebijakan dan Program Pembangunan</p> <p>3. Pemantauan Kualitas Hidup</p> <p>4. Penguatan Data Statistik</p> <p>5. Kolaborasi dengan Stakeholder</p>	Antar Instansi		<p>statistik berbasis big data, Kerangka kerja internasional untuk integrasi multi-sumber data</p> <p>2. Open Data Movement; Gerakan data terbuka global untuk transparansi dan akuntabilitas, Standar interoperabilitas data lintas negara, Etika penggunaan dan pertukaran data antar negara</p> <p>3. Sustainable Development Goals (SDGs) Monitoring; Kebutuhan data presisi untuk pemantauan pencapaian SDGs, Harmonisasi indikator statistik internasional, Peningkatan kapasitas statistik untuk monitoring SDGs</p> <p>4. Data Privacy dan Ethics; Keseimbangan antara keterbukaan data dan perlindungan privasi, Standar etika</p>	<p>metadana dan interoperabilitas data nasional, Tata kelola data sebagai aset strategis nasional</p> <p>2. Transformasi Sensus dan Survei; Modernisasi metode sensus dan survei dengan pemanfaatan teknologi; Integrasi data administratif dengan data statistik, Efisiensi sumber daya dalam pengumpulan data skala besar</p> <p>3. Kapasitas Statistik Nasional; Peningkatan kompetensi SDM statistik, Harmonisasi statistik sektoral dan statistik dasar</p> <p>4. Diseminasi Data dan Statistik Publik; Strategi komunikasi data dan literasi statistik masyarakat, Visualisasi data untuk pengambilan kebijakan, Portal</p>	<p>daerah, Statistik sektoral untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, Sinkronisasi data untuk perencanaan pusat dan daerah</p> <p>2. Kapasitas Statistik Daerah; Keterbatasan SDM statistik di daerah, Infrastruktur pengelolaan data daerah yang belum memadai, Peningkatan kompetensi statistik di OPD non-statistik</p> <p>3. Koordinasi Data Antar OPD; Duplikasi pengumpulan data antar perangkat daerah, Inkonsistensi data dari berbagai sumber di daerah, Mekanisme clearing house data daerah</p> <p>4. Statistik Spesifik Daerah; Kebutuhan</p>	<p>2. Peningkatan Literasi dan Pemanfaatan Data Statistik di Kalangan Pengguna didukung Sistem Informasi Statistik Sektoral yang Terintegrasi dan Interoperabilitas</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			dalam pengumpulan dan pengolahan data, Anonimisasi dan pseudonimisasi data sensitif	data terpadu nasional	data untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, Statistik kearifan lokal dan budaya daerah, Pengembangan indikator khusus sesuai karakteristik daerah	
Urusan Persandian: 1. Pengamanan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah 2. Pengamanan Layanan Publik Digital 3. Pendidikan dan Sosialisasi Keamanan Siber	Keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah tidak terjamin		1. Ancaman Siber Transnasional; Peningkatan serangan siber terorganisir lintas negara, Cyber espionage dan perang siber sebagai ancaman keamanan negara, Standar internasional keamanan siber (ISO 27001, NIST Framework) 2. Teknologi Kriptografi Quantum; Perkembangan quantum computing yang mengancam sistem kriptografi konvensional, Pengembangan post-quantum cryptography, Standar kriptografi tahan	1. Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional; Roadmap keamanan siber nasional, Pengembangan kapasitas Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nasional, Koordinasi antar lembaga dalam penanganan insiden siber 2. Regulasi Keamanan Siber dan Persandian; Implementasi UU Keamanan dan Ketahanan Siber, Standar teknis persandian nasional, Sertifikasi produk	1. Implementasi Persandian Daerah; Pengembangan CSIRT daerah, Penerapan persandian dalam komunikasi antar OPD, Manajemen risiko keamanan informasi tingkat daerah 2. Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah; Pengamanan database kependudukan dan aset informasi vital daerah, Enkripsi komunikasi elektronik pemerintah daerah,	1. Peningkatan Kesadaran dan Implementasi Keamanan Informasi dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah 2. Pengamanan Sistem dan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah yang Terintegrasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			<p>serangan quantum</p> <p>3. Kerangka Kerja Sama Keamanan Siber Internasional: Konvensi keamanan siber internasional, Pertukaran informasi ancaman siber antar negara, Harmonisasi regulasi keamanan siber global</p> <p>4. Teknologi Zero Trust Architecture; Pergeseran paradigma keamanan dari perimeter-based ke zero-trust, Implementasi multi-factor authentication skala global, Kerangka manajemen identitas dan akses terintegrasi</p>	<p>dan SDM persandian</p> <p>3. Infrastruktur Kunci Publik Nasional; Pengembangan dan pengelolaan sertifikat elektronik nasional, Tanda tangan digital untuk dokumen pemerintahan, Interoperabilitas sistem PKI (Public Key Infrastructure)</p> <p>4. Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional; Identifikasi dan proteksi sektor infrastruktur kritis, Monitoring dan respons insiden pada infrastruktur vital, Pengembangan sistem deteksi dini ancaman siber nasional</p>	<p>Keamanan aplikasi pelayanan publik daerah</p> <p>3. Kapasitas SDM Persandian Daerah; Keterbatasan jumlah dan kompetensi personel persandian, Sertifikasi dan pelatihan SDM persandian daerah, Kesenjangan kapasitas persandian antar daerah</p> <p>4. Koordinasi Persandian Pusat-Daerah; Integrasi sistem monitoring keamanan siber nasional dan daerah, Standardisasi infrastruktur persandian daerah, Mekanisme eskalasi dan penanganan insiden siber daerah</p>	

Isu-isu lingkungan dinamis sebagaimana tertuang pada tabel di atas secara langsung mempengaruhi kinerja dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok. Perumusan strategi dalam Renstra perlu mempertimbangkan isu-isu ini untuk memastikan relevansi dan antisipasi terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Berdasarkan tabel pemetaan di atas dirumuskanlah Isu Strategis Diskominfo yang menjadi tantangan untuk diselesaikan pada periode Renstra 2025-2029 terutama dalam mengatasi permasalahan pokok yang dirumuskan sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Permasalahan dan Isu Strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Urusan Komunikasi dan Informatika	
	Belum Optimalnya penyebarluasan informasi dan pemanfaatan kanal komunikasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Optimalisasi kanal komunikasi publik dalam penyebarluasan informasi
		Penguatan kemitraan dengan media lokal dan komunitas untuk meningkatkan literasi khalayak terhadap informasi
	Belum kuatnya fondasi transformasi digital dalam mendukung ekosistem digital pada berbagai sektor dan belum optimalnya implementasi spbe dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan transformasi digital pada berbagai sektor produktif melalui literasi dan keterampilan digital
		Percepatan implementasi SPBE untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
2	Urusan Statistik	
	Belum terbentuknya ekosistem tata kelola data pemerintahan yang berkualitas dan dapat dibagipakaikan antar instansi	Penguatan tata kelola statistik sektoral dalam rangka mendukung satu data indonesia
		Peningkatan literasi dan pemanfaatan data statistik di kalangan pengguna didukung sistem informasi statistik sektoral yang terintegrasi dan interoperabilitas
3	Urusan Persandian	
	Keamanan data dan informasi pemerintah daerah tidak terjamin	Peningkatan kesadaran dan implementasi keamanan informasi dan persandian di

No	Permasalahan	Isu Strategis
		lingkungan pemerintah daerah
		Pengamanan sistem dan jaringan informasi pemerintah daerah yang terintegrasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan adalah komponen penting dalam perencanaan strategis yang saling terkait dan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, sasaran adalah indikator terukur untuk mengukur pencapaian tujuan, strategi adalah rencana aksi untuk mencapai sasaran, dan arah kebijakan adalah pedoman tindakan untuk melaksanakan strategi.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian, maka perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Walikota yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Solok tahun 2025-2029 yaitu misi 3: **“Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”**. Tujuan dirumuskan dengan memperhatikan Isu Strategis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah. Isu strategis yang menjadi acuan antara lain: (1) penguatan transformasi digital pada berbagai sektor produktif melalui literasi dan keterampilan digital, (2) peningkatan literasi dan pemanfaatan data statistik di kalangan pengguna didukung sistem informasi statistik sektoral yang terintegrasi dan Interoperabilitas, (3) pengamanan sistem dan jaringan informasi pemerintah daerah yang terintegrasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi pada bidang urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Dengan demikian, tujuan dan sasaran dirumuskan dengan menggabungkan ketiga urusan tersebut. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 2025-2029 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Cakap Digital”**, dengan indikator Indeks masyarakat digital Indonesia. Tujuan tersebut berfokus pada hasil akhir terwujudnya Masyarakat yang memanfaatkan TIK dalam berbagai aktivitas baik untuk pendidikan, usaha maupu dalam kehidupan sosial.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Karena Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian maka Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029 dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Efisien, Terintegrasi, dan Aman dengan indikator: Indeks Pemerintah Digital (Pemdi).

Indeks Pemdi adalah penyempurnaan dari Indeks SPBE yang mengukur sejauh mana transformasi digital diterapkan di instansi pemerintah, sesuai arah RPJMN 2025–2029 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Indeks Pemdi memiliki 35 indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek meliputi:

- a. Strategi dan Rencana (5%): Fokus pada perencanaan dan strategi digital pemerintah, termasuk visi, misi, dan tujuan digitalisasi.
- b. Tata Kelola dan Manajemen (5%): Menilai bagaimana pemerintah mengelola dan mengorganisir implementasi digitalisasi, termasuk kebijakan, struktur, dan sumber daya manusia.
- c. Teknologi Digital (20%): Memeriksa penggunaan teknologi digital oleh pemerintah, seperti infrastruktur, aplikasi, dan sistem informasi.
- d. Audit Teknologi Digital (6%): Mengevaluasi proses audit dan pengawasan terhadap sistem dan aplikasi digital pemerintah.
- e. Keamanan Siber (9%): Menilai keamanan siber, termasuk kebijakan, prosedur, dan sistem keamanan untuk melindungi data dan sistem digital.
- f. Kapabilitas dan Budaya Digital (10%): Menilai kemampuan digital pegawai pemerintah dan kesiapan masyarakat terhadap perubahan digital.
- g. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (10%): Memeriksa bagaimana pemerintah mengelola dan memanfaatkan data dan informasi digital, termasuk pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penggunaan data dan informasi tersebut.
- h. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (15%): Menilai ketersediaan dan kualitas layanan digital pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat dan internal.
- i. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (20%): menilai kepuasan berbagai pihak (masyarakat, swasta, dll.) sebagai pengguna layanan digital pemerintah.

2. Terjaminnya Kualitas Data dan Keterbukaan Informasi untuk Pelayanan Publik yang Akuntabel: Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah. IPS digunakan untuk mengukur pencapaian Satu Data Indonesia (SDI) dan data statistik sektoral, serta menjadi dasar pemantauan, evaluasi, dan pembinaan statistik sektoral oleh BPS.

IPS terdiri dari beberapa dimensi utama, yaitu:

- a. Kelembagaan Statistik
 - 1) Pembentukan Forum Satu Data
 - 2) Penetapan Peraturan atau Regulasi Statistik
 - 3) Pembentukan Walidata
 - 4) Penetapan Produsen Data
 - b. SDM Statistik
 - 1) Jumlah dan kompetensi personel yang mengelola statistik di OPD
 - 2) Pelatihan dan pengembangan SDM statistik
 - c. Standar Data dan Metadata
 - 1) Penggunaan kode referensi dan klasifikasi baku
 - 2) Ketersediaan metadata
 - d. Kualitas Data
 - 1) Kelengkapan, akurasi, ketepatan waktu, konsistensi, dan relevansi data
 - e. Pemanfaatan Data
 - 1) Pemanfaatan data dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan
 - 2) Penyediaan data melalui portal atau sistem informasi publik
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah, dengan indikator: (1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah, (2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah, seta (3) Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2030 disajikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.14.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegritas	Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Cakap Digital		Indeks masyarakat digital Indonesia (Indeks)	46,26	54,74	55	56	57	61,06	61,06	
		Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Efisien, Terintegrasi, dan Aman	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)	3,75	3,8	1,7	1,8	1,9	2	2,1	
		Terjaminnya Kualitas Data dan Keterbukaan Informasi untuk Pelayanan Publik yang Akuntabel	Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik (Poin)	68,87	70	72	74	76	78	80	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,61	2,61	2,8	2,8	3	3,17	3,2	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,3	74,8	76,3	77,8	79,3	80,8	82,3	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	82,65	83	85	85,5	87	88	88,5	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)	0	4,09	4,1	4,11	4,12	4,13	4,14	

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjalankan urusan pemerintah kongkuren lingkup Komunikasi dan Informatika, Statistik, serta persandian. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dalam pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah yang telah dirumuskan akan diaktualisasikan dalam bentuk strategi

Untuk menjawab permasalahan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, serta persandian yang sejalan dengan upaya merealisasikan tujuan/sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dalam lingkup visi-misi pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka strategi perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah:

1. Penguatan dan Pemerataan Infrastruktur TIK untuk Mendukung Konektivitas Digital Daerah
2. Peningkatan Pemanfaatan dan Inovasi Teknologi Informasi untuk Mendukung Layanan Publik dan Ekonomi Digital
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Komunikasi Publik
4. Optimalisasi Pemanfaatan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Penyebarluasan Informasi Publik
5. Peningkatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
6. Penguatan Tata Kelola, Arsitektur, dan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
7. Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja Digital untuk Mendukung Implementasi SPBE yang Berkelanjutan
8. Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Statistik Sektoral
9. Pengembangan Tata Kelola Satu Data Kota Solok
10. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Keamanan Informasi

Penahapan Rencana Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan: Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Cakap Digital

Sasaran Strategis	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Efisien, Terintegrasi, dan Aman	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan layanan publik digital dan infrastruktur TIK - Penilaian awal keamanan siber 	<ul style="list-style-type: none"> - penguatan tata kelola Pemdi - Pengembangan layanan digital terintegrasi - Implementasi sistem keamanan dasar - Literasi digital 	<ul style="list-style-type: none"> - penguatan teknologi Pemdi - Optimalisasi dan perluasan digitalisasi layanan publik - Literasi digital 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan interoperabilitas data antar-OPD - Penguatan cadangan dan proteksi data - Literasi digital 	<ul style="list-style-type: none"> - Literasi digital - pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN - Audit keamanan siber lanjutan
2. Terjaminnya Kualitas Data dan Keterbukaan Informasi untuk Pelayanan Publik yang Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kanal komunikasi publik - Revitalisasi website dan medsos OPD - Pelatihan kehumasan - Penguatan kelembagaan Satu Data - Identifikasi dan penataan data sektoral - Sosialisasi IPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi kanal komunikasi publik berbasis multimedia - Monitoring kualitas informasi publik - Penyusunan metadata dan peningkatan SDM statistik OPD - Penyediaan portal data terbuka daerah - Penilaian awal IPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi kanal komunikasi publik daerah (media center terpadu) - Sistem penilaian kepuasan public - penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data - Pemutakhiran data sektoral berkala 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi konten & penyusunan SOP komunikasi publik daerah - Evaluasi kualitas data dan layanan statistik publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Inovasi komunikasi berbasis AI/analitik media sosial - Integrasi statistik dengan perencanaan daerah

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Implementasi Pemerintahan Digital	Percepatan Transformasi Digital	Integrasi sistem layanan digital pemerintah daerah	Mendukung pencapaian target indeks Pendi nasional dan daerah
2	Standar keamanan informasi pemerintahan (Permenkominfo No. 4/2016, SNI ISO/IEC 27001)		Implementasi manajemen keamanan informasi dan audit keamanan siber berkala	Untuk perlindungan data dan layanan publik berbasis digital
3	Pengembangan Smart City sesuai Panduan Kemenkominfo &	Mengembangkan dan menerapkan konsep Kota Cerdas (Smart City)	Integrasi layanan publik digital berbasis smart city	Untuk efisiensi, keterpaduan dan respons cepat layanan
4	Peningkatan Literasi Digital Masyarakat dan ASN	-	Pelatihan literasi digital, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi bagi ASN dan Masyarakat	Untuk memastikan pemanfaatan TIK yang inklusif dan aman
5	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	-	penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data melalui peran walidata dan Forum Satu Data	Mendukung Indeks Pembangunan Statistik dan efisiensi perencanaan Pembangunan daerah

*Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi,
dan Arah Kebijakan*

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
6	Pelayanan informasi publik sesuai UU KIP No. 14 Tahun 2008	Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik	Penguatan layanan informasi publik melalui kanal digital resmi dan media sosial	Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah
7	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara efektif dan terintegrasi		Meningkatkan Partisipasi masyarakat digital	Menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya

**BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mengatasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui rangkaian perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dalam bentuk tujuan, sasaran perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan dari rangkaian pembangunan dari tingkat pemerintah pusat, kementerian/lembaga dan daerah maka dibutuhkan program, kegiatan, subkegiatan yang akan dieksekusi dalam setiap tahun periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.


4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan

Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Nomenklatur Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok yang mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025 - 2029. Selain itu Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dicapai pada tahun 2025-2029, sementara untuk program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja perangkat daerah Tahun 2030.

Kerangka perumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 4.1.
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra
Dinas Komunikasi dan Infomatika



Selanjutnya kerangka ini diturunkan pada teknik merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana berikut.

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
2.16.2.20.2.21.14.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegritas	Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Cakap Digital	Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Efisien, Terintegrasi, dan Aman	Meningkatnya implementasi Pemerintah Digital	Penyelenggaraan Layanan Digital	Indeks masyarakat digital Indonesia (Indeks)		
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)		
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
		Terjaminnya			Nilai Hasil Monev Keterbukaan		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
		Kualitas Data dan Keterbukaan Informasi untuk Pelayanan Publik yang Akuntabel			Informasi Publik (Poin)		
					Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Penyebaran Informasi Publik Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Persentase khalayak yang terpapar	2.16.02.2.01.0020 -	

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					informasi publik (Persentase)	Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Publikasi data statistik sektoral daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingskup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tertib Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						2.16.01.2.01 -	

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2.16.01.2.06.0004 -	

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Pemeliharaan barang milik daerah sesuai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				dengan RKPBM		Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tertib Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Berdasarkan tabel teknis perumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah, berikut ini akan dipaparkan secara rinci mengenai target indikator serta pagu anggaran untuk masing-masing Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut. Tabel di bawah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian dan kebutuhan pendanaan yang direncanakan.

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.537.541.334		7.626.283.011		7.364.803.513		7.400.031.309		7.435.787.523		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.966.280.334		5.152.293.986		4.890.814.488		4.926.042.284		4.961.798.498		
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	4.966.280.334	100	5.151.793.986	100	4.890.314.488	100	4.925.542.284	100	4.961.298.498	Diskominfo	
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.099.066.260		4.285.079.913		4.023.600.415		4.058.828.211		4.094.584.425		
Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	36	4.099.066.260	36	4.285.079.913	36	4.023.600.415	36	4.058.828.211	36	4.094.584.425		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.099.066.260		4.285.079.913		4.023.600.415		4.058.828.211		4.094.584.425		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	36	4.099.066.260	36	4.285.079.913	36	4.023.600.415	36	4.058.828.211	36	4.094.584.425		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Pegawai	10	0		0		0		0		0			

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				102.186.900		102.186.900		102.186.900		102.186.900		102.186.900		
Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	102.186.900	4	102.186.900	4	102.186.900	4	102.186.900	4	102.186.900		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.06.0004 -				27.484.700		27.484.700		27.484.700		27.484.700		27.484.700		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	27.484.700	4	27.484.700	4	27.484.700	4	27.484.700	4	27.484.700		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.975.000		6.975.000		6.975.000		6.975.000		6.975.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	1	6.975.000	1	6.975.000	1	6.975.000	1	6.975.000	1	6.975.000		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.580.000		7.580.000		7.580.000		7.580.000		7.580.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	3	7.580.000	3	7.580.000	3	7.580.000	3	7.580.000	3	7.580.000		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.147.200		60.147.200		60.147.200		60.147.200		60.147.200		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	60.147.200	12	60.147.200	12	60.147.200	12	60.147.200	12	60.147.200		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				246.500.000		246.000.000		246.000.000		246.000.000		246.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	246.500.000	10	246.000.000	10	246.000.000	10	246.000.000	10	246.000.000		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				246.500.000		246.000.000		246.000.000		246.000.000		246.000.000		
Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan	0	10	246.500.000	10	246.000.000	10	246.000.000	10	246.000.000	10	246.000.000		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)													
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				410.207.174		410.207.173		410.207.173		410.207.173		410.207.173		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	410.207.174	12	410.207.173	12	410.207.173	12	410.207.173	12	410.207.173		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.563.174		114.563.173		114.563.173		114.563.173		114.563.173		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	114.563.174	12	114.563.173	12	114.563.173	12	114.563.173	12	114.563.173		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				295.644.000		295.644.000		295.644.000		295.644.000		295.644.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	295.644.000	12	295.644.000	12	295.644.000	12	295.644.000	12	295.644.000		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108.320.000		108.320.000		108.320.000		108.320.000		108.320.000		
Pemeliharaan barang	Jumlah Gedung Kantor	1	1	108.320.000	1	108.320.000	1	108.320.000	1	108.320.000	1	108.320.000		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
milik daerah sesuai dengan RKPBMMD	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	26	18		18		18		18		18			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	9		9		9		9		9			
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.600.000		77.600.000		77.600.000		77.600.000		77.600.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	9	77.600.000	9	77.600.000	9	77.600.000	9	77.600.000	9	77.600.000		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.16.01.2.09.0011 -				10.720.000		10.720.000		10.720.000		10.720.000		10.720.000		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	26	18	10.720.000	18	10.720.000	18	10.720.000	18	10.720.000	18	10.720.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	17,50	18	0	18,25	300.000	18,5	300.000	18,75	300.000	19	300.000		
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	23,10	23,80		24,15		24,5		24,85		25,2			
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	11,10	11,60		11,85		12,1		12,35		12,6			
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	21,60	22,90		23,55		24,2		24,85		25,5			
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	300.000		300.000		300.000		300.000			
Tertib Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	19	0	19	300.000	19	300.000	19	300.000	19	300.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		5			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen				0	200.000		200.000		200.000		200.000			

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	0	4	200.000	4	200.000	4	200.000	5	200.000		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		100.000		100.000		100.000		100.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	19	0	19	100.000	19	100.000	19	100.000	19	100.000		
Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	100	100	0	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000		
2.16.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		200.000		200.000		200.000		200.000		
Tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12	0	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000		
2.16.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		200.000		200.000		200.000		200.000		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12	0	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						954.161.000		957.839.025		957.839.025		957.839.025		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan	82,65	85	954.161.000	85,5	957.839.025	87	957.839.025	88	957.839.025	88,5	957.839.025	Diskominfo	

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)													
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				954.161.000		957.839.025		957.839.025		957.839.025		957.839.025		
Penyebaran Informasi Publik Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	300	360	954.161.000	360	957.839.025	360	957.839.025	360	957.839.025	360	957.839.025		
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	50		50		50		50					
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	4	5		5		5		5					
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	12	12		12		12		12					
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				407.092.200		410.770.225		410.770.225		410.770.225		410.770.225		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria	12	12	407.092.200	12	410.770.225	12	410.770.225	12	410.770.225	12	410.770.225		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)													
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				307.783.000		307.783.000		307.783.000		307.783.000		307.783.000		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	50	307.783.000	50	307.783.000	50	307.783.000	50	307.783.000	50	307.783.000		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				70.810.000		70.810.000		70.810.000		70.810.000		70.810.000		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	4	5	70.810.000	5	70.810.000	5	70.810.000	5	70.810.000	5	70.810.000		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				168.475.800		168.475.800		168.475.800		168.475.800		168.475.800		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	300	360	168.475.800	360	168.475.800	360	168.475.800	360	168.475.800	360	168.475.800		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.617.100.000		1.516.150.000		1.516.150.000		1.516.150.000		1.516.150.000		
Meningkatnya implementasi Pemerintah Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)	3,75	1,7	1.617.100.000	1,8	1.516.150.000	1,9	1.516.150.000	2	1.516.150.000	2,1	1.516.150.000	Diskominfo	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah				1.617.100.000		1.516.150.000		1.516.150.000		1.516.150.000		1.516.150.000		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Daerah Kabupaten/Kota														
Penyelenggaraan Layanan Digital	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	31	26	1.617.100.000	26	1.516.150.000	26	1.516.150.000	26	1.516.150.000	26	1.516.150.000		
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	10	8		8		8		8		8			
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			1.404.400.000		1.314.400.000		1.314.400.000		1.314.400.000		1.314.400.000			
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang	31	26	1.404.400.000	26	1.314.400.000	26	1.314.400.000	26	1.314.400.000	26	1.314.400.000		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kab/Kota	terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)													
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				156.150.000		156.150.000		156.150.000		156.150.000		156.150.000		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	10	8	156.150.000	8	156.150.000	8	156.150.000	8	156.150.000	8	156.150.000		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				45.600.000		23.600.000		23.600.000		23.600.000		23.600.000		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	1	45.600.000	1	23.600.000	1	23.600.000	1	23.600.000	1	23.600.000		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan				10.950.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kabupaten atau Kota Cerdas														
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1	10.950.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,61	2,8	9.300.000	2,8	9.300.000	3	9.300.000	3,17	9.300.000	3,2	9.300.000	Diskominfo	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		
Publikasi data statistik sektoral daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	80	80	9.300.000	80	9.300.000	80	9.300.000	80	9.300.000	80	9.300.000		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	80	80	9.300.000	80	9.300.000	80	9.300.000	80	9.300.000	80	9.300.000		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN				64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	55,01	60,02	64.450.000	62,96	64.450.000	65,03	64.450.000	66,99	64.450.000	70,04	64.450.000	Diskominfo	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000		
Pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	12	12	64.450.000	12	64.450.000	12	64.450.000	12	64.450.000	12	64.450.000		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	12	12	64.450.000	12	64.450.000	12	64.450.000	12	64.450.000	12	64.450.000		

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

Berdasarkan tabel diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah didukung oleh program dan pagu anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki program, kegiatan, subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
2.16.2.20.2.21.14.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
			2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya implementasi Pemerintah Digital	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM	Meningkatnya	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan	

*Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

Program, kegiatan, subkegiatan diatas mendukung program prioritas pembangunan daerah pada sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berintegritas, dengan outcome: (1) Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah, (2) Meningkatnya implementasi Pemerintah Digital, (3) Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), (4) Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah adalah alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah telah mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.16.2.20.2.21.14.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.	Indeks masyarakat digital Indonesia	Indeks	46,26	54,7	55	56	57	61,1	61,1	
3.	Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Poin	68,87	70	72	74	76	78	80	
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Indeks	3,75	3,8	1,7	1,8	1,9	2	2,1	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,3	74,8	76,3	77,8	79,3	80,8	82,3	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	82,65	83	85	85,5	87	88	88,5	
7.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,61	2,61	2,8	2,8	3	3,17	3,2	
8.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	0	4,09	4,1	4,11	4,12	4,13	4,14	

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. IKK adalah alat ukur yang sangat penting untuk mengukur aspek-aspek kritis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. IKK berfokus pada pencapaian target-target strategis yang dianggap krusial guna mendukung keberhasilan kebijakan, peningkatan kualitas layanan publik, dan efektivitas administratif. Dengan demikian, IKK tidak hanya mencerminkan hasil akhir, tetapi juga proses kunci yang mendasari kinerja operasional secara menyeluruh. IKK menekankan pada aspek-aspek kritis yang jika tidak tercapai dapat menghambat keberhasilan keseluruhan program dan kebijakan. indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Infomatika

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
A	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.	Indeks masyarakat digital Indonesia	positif	Indeks	46,26	54,74	55	56	57	61,06	61,06	
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	positif	Indeks	3,75	3,8	1,7	1,8	1,9	2	2,1	
3.	Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	positif	Poin	68,87	70	72	74	76	78	80	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Angka	73,3	74,8	76,3	77,8	79,3	80,8	82,3	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	positif	Angka	82,65	83	85	85,5	87	88	88,5	
6.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	positif	Indeks	0	4,09	4,1	4,11	4,12	4,13	4,14	
7.	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	positif	%	3,23	6,45	7,69	11,54	15,38	19,23	23,08	
B	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
10.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	2,61	2,61	2,8	2,8	3	3,17	3,2	
C	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
11.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	positif	%	55,01	55,01	60,02	62,96	65,03	66,99	70,04	

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. Dalam kurun waktu 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok menargetkan terwujudnya masyarakat Kota Solok yang cakap digital. Upaya ini ditempuh melalui penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan layanan digital yang inklusif, peningkatan keamanan informasi serta pengelolaan data statistik sektoral yang terpadu. Pencapaian target tersebut turut didukung oleh peningkatan literasi digital masyarakat sebagai prasyarat bagi terjaminnya partisipasi aktif, kemampuan pemanfaatan teknologi informasi secara bijak serta akses yang merata terhadap layanan digital pemerintah.

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan, dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala baik internal maupun eksternal. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja, reuiu tengah periode Renstra, pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam proses pencapaiannya. Temuan dari evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan langkah perbaikan dan penyesuaian strategi agar target yang belum tercapai dapat dikejar secara lebih efektif.

Semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.


RAMADHANI KIRANA PUTRA

**Meta Data Indikator Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2029**

A. Indikator Kinerja Daerah

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) /
Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)
Definisi	Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, menggantikan Indeks SPBE yang lama. Indeks Pemdi akan menjadi acuan dalam menilai kinerja transformasi digital pemerintahan, dengan target peningkatan bertahap hingga tahun 2029.
Rumus Perhitungan	<p>Indeks SPBE/Pemdi = $\Sigma (NDj \times BDj)$.</p> <p>Rumus ini merupakan penjumlahan dari perkalian nilai Indeks Domain (NDj) dengan Bobot Domain (BDj) untuk setiap domain SPBE/ Pemdi.</p> <p>Keterangan: Indeks SPBE/ Pemdi merupakan nilai keseluruhan dari penerapan SPBE/ Pemerintahan Digital pada suatu instansi atau entitas.</p> <p>NDj (Nilai Indeks Domain): Merupakan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE/ Pemerintah Digital pada setiap domain. Domain SPBE/ Pemdi sendiri meliputi Tata Kelola Pemdi, Teknologi Pemdi, Budaya dan Kompetensi Digital ASN, Transformasi digital layanan publik prioritas serta ketersediaan dan pemanfaatan data, yang masing-masing memiliki aspek penilaian.</p> <p>BDj (Bobot Domain): Merupakan nilai yang diberikan pada setiap domain sebagai indikator pentingnya domain tersebut dalam penerapan SPBE secara keseluruhan. Bobot ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan atau pedoman yang berlaku.</p>
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan SPBE dalam suatu instansi atau daerah, dan mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Frekuensi	Dua Tahunan

2. Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Definisi	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia adalah suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. IMDI menggambarkan secara menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga Tingkat kabupaten/kota. IMDI dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Indonesia dalam Presidensi G20, dengan tujuan untuk menyediakan panduan bagi negara-negara G20 dalam mengukur tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat.
Rumus Perhitungan	MDI tidak memiliki rumus perhitungan yang eksplisit yang dipublikasikan secara luas. Namun, IMDI mengukur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi digital melalui survei dan penelitian yang dilakukan secara berkala. Pengukuran IMDI dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai penggunaan teknologi digital, keterampilan, dan pemahaman terkait literasi digital. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan nilai IMDI secara keseluruhan. Survei IMDI dilakukan melalui survei tatap muka terhadap responden individu dan perusahaan yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan meningkatnya kompetensi digital masyarakat. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (BPSDM Kominfo)
Frekuensi	Tahunan

B. Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Definisi	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia adalah suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. IMDI menggambarkan secara menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga Tingkat kabupaten/kota. IMDI dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Indonesia dalam Presidensi G20, dengan tujuan untuk menyediakan panduan bagi negara-negara G20 dalam mengukur tingkat literasi dan keterampilan digital

	masyarakat.
Rumus Perhitungan	<p>MDI tidak memiliki rumus perhitungan yang eksplisit yang dipublikasikan secara luas. Namun, IMDI mengukur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi digital melalui survei dan penelitian yang dilakukan secara berkala.</p> <p>Pengukuran IMDI dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai penggunaan teknologi digital, keterampilan, dan pemahaman terkait literasi digital. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan nilai IMDI secara keseluruhan.</p> <p>Survei IMDI dilakukan melalui survei tatap muka terhadap responden individu dan perusahaan yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.</p>
Interpretasi	<p>Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan meningkatnya kompetensi digital masyarakat. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.</p>
Sumber Data	<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (BPSDM Kominfo)</p>
Frekuensi	Tahunan

C. Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)
Definisi	<p>Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, menggantikan Indeks SPBE yang lama. Indeks Pemdi akan menjadi acuan dalam menilai kinerja transformasi digital pemerintahan, dengan target peningkatan bertahap hingga tahun 2029.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Indeks SPBE/Pemdi = $\sum (NDj \times BDj)$.</p> <p>Rumus ini merupakan penjumlahan dari perkalian nilai Indeks Domain (NDj) dengan Bobot Domain (BDj) untuk setiap domain SPBE/ Pemdi.</p> <p>Keterangan: Indeks SPBE/ Pemdi merupakan nilai keseluruhan dari penerapan SPBE/ Pemerintahan Digital pada suatu instansi atau entitas.</p> <p>NDj (Nilai Indeks Domain): Merupakan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE/ Pemerintah Digital pada setiap domain. Domain SPBE/ Pemdi sendiri meliputi Tata Kelola Pemdi, Teknologi Pemdi, Budaya dan Kompetensi Digital ASN, Transformasi digital layanan publik prioritas serta</p>

	<p>ketersediaan dan pemanfaatan data, yang masing-masing memiliki aspek penilaian.</p> <p>BDj (Bobot Domain): Merupakan nilai yang diberikan pada setiap domain sebagai indikator pentingnya domain tersebut dalam penerapan SPBE secara keseluruhan. Bobot ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan atau pedoman yang berlaku.</p>
Interpretasi	<p>Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan SPBE dalam suatu instansi atau daerah, dan mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.</p>
Sumber Data	<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)</p>
Frekuensi	<p>Dua Tahunan</p>

2. Nilai Hasil Monev Keterbukaan Badan Publik

Nama Indikator	Nilai Hasil Monev Keterbukaan Badan Publik
Definisi	<p>Nilai Hasil Monev Keterbukaan Badan Publik adalah ukuran untuk menilai sejauh mana badan publik telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan informasi di situs web, kemudahan akses informasi, hingga responsivitas badan publik terhadap permintaan informasi.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Nilai Hasil Monev Keterbukaan Badan Publik = 80% hasil kuesioner pemeringkatan badan publik + 20% hasil presentasi badan publik.</p> <p>Keterangan: Hasil kuesioner pemeringkatan badan publik = Σ Nilai Indikator. Rumus ini merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator. Indikator mengumumkan informasi publik, total nilai 25. Indikator menyediakan dokumen informasi publik, total nilai 10. Indikator pengembangan website, total nilai 25. Indikator kelembagaan, total nilai 15. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 25.</p> <p>Hasil presentasi badan publik: Merupakan nilai presentasi yang dilaksanakan dengan cara mengundang Badan Publik yang lolos passing grade dengan point 60 berdasarkan hasil verifikasi kuesioner dalam situs monev.komisiinformasi.go.id. mempresentasikan terhadap materi yang ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.</p>
Interpretasi	<p>Nilai hasil monev yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbandingan</p>

	nilai hasil monev dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Definisi	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kapasitas statistik suatu institusi (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, proses statistik, maupun kualitas dan keterbukaan data. IPS bertujuan untuk memetakan kesiapan dan kematangan statistik sektoral serta mendorong perbaikan tata kelola statistik nasional.
Rumus Perhitungan	$IPS = \frac{\sum (Skor\ Subkomponen \times Bobot\ Subkomponen)}{\sum Bobot}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPS = Indeks Pembangunan Statistik (nilai akhir dalam skala 0–100) - S_i = Skor komponen ke-i (nilai antara 0–100 berdasarkan penilaian masing-masing aspek statistik) - B_i = Bobot komponen ke-i (persentase kontribusi dari tiap komponen terhadap total indeks) - $\sum (S_i \times B_i)$ = Jumlah dari semua hasil perkalian skor dengan bobot per komponen - $\sum B_i$ = Total bobot seluruh komponen (biasanya 100)
Interpretasi	Interpretasi ini mendukung Monitoring kemajuan implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Perencanaan penguatan statistik sektoral dan tematik. Peningkatan institusi berbasis kualitas statistik
Sumber Data	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK pejabat statistik
Frekuensi	Tahunan

D. Indikator Kinerja Kunci

1. Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
-----------------------	---

Definisi	Mengukur tingkat keterhubungan perangkat daerah terhadap jaringan internet milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Kominfo
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{OPD dan UPTD terhubung internet}}{\sum \text{OPD dan UPTD keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembilang: jumlah PD/UPTD yang menggunakan jaringan internet Kominfo. • Penyebut: seluruh PD/UPTD yang ada di lingkungan pemerintah daerah (kecuali sekolah)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik konektivitas antar PD serta efisiensi pengelolaan jaringan pemerintah.
Sumber Data	Data administrasi Dinas Kominfo; hasil inventarisasi jaringan dan data pengguna internet PD
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Definisi	Mengukur tingkat integrasi komunikasi data antar PD melalui jaringan intra (intranet) pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{OPD terhubung jaringan intra Pemda}}{\sum \text{OPD keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembilang: jumlah PD yang terkoneksi ke jaringan intra. • Penyebut: total PD di daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin terintegrasi sistem komunikasi dan pertukaran data antar PD.
Sumber Data	Laporan pengelolaan jaringan intra; data infrastruktur TIK Dinas Kominfo
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)
Definisi	Mengukur tingkat pemanfaatan sistem penghubung antar aplikasi layanan pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{OPD yang memanfaatkan SPLPD}}{\sum \text{OPD keseluruhan}} \times 100\%$

	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembilang: jumlah PD yang sudah menggunakan SPLPD untuk pertukaran data/layanan. - Penyebut: seluruh PD.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi tingkat interoperabilitas layanan antar PD.
Sumber Data	Laporan pengelolaan SPLPD; hasil monitoring SPBE
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Definisi	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kapasitas statistik suatu institusi (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, proses statistik, maupun kualitas dan keterbukaan data. IPS bertujuan untuk memetakan kesiapan dan kematangan statistik sektoral serta mendorong perbaikan tata kelola statistik nasional.
Rumus Perhitungan	$IPS = \frac{\sum (Skor\ Subkomponen \times Bobot\ Subkomponen)}{\sum Bobot}$ <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPS = Indeks Pembangunan Statistik (nilai akhir dalam skala 0–100) - S_i = Skor komponen ke-i (nilai antara 0–100 berdasarkan penilaian masing-masing aspek statistik) - B_i = Bobot komponen ke-i (persentase kontribusi dari tiap komponen terhadap total indeks) - $\sum (S_i \times B_i)$ = Jumlah dari semua hasil perkalian skor dengan bobot per komponen - $\sum B_i$ = Total bobot seluruh komponen (biasanya 100)
Interpretasi	Interpretasi ini mendukung Monitoring kemajuan implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Perencanaan penguatan statistik sektoral dan tematik. Pemingkatan institusi berbasis kualitas statistik
Sumber Data	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK pejabat statistik
Frekuensi	Tahunan

5. Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah

Nama Indikator	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
-----------------------	--

Definisi	Indeks Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) telah membangun kapasitas, sistem, dan tata kelola untuk melindungi informasi digitalnya dari risiko keamanan siber. Indeks ini menilai aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta pelaksanaan teknis dan audit pengamanan informasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi} = \frac{\sum(S_i \times B_i)}{\sum B_i}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S_i = Skor dari indikator ke-i (biasanya dalam skala 0-5) - B_i = Bobot dari indikator ke-i (persentase kontribusi indikator) - $\sum (S_i \times B_i)$ = Jumlah dari hasil perkalian skor dan bobot - $\sum B_i$ = Total bobot seluruh indikator (biasanya 100)
Interpretasi	Indeks ini penting sebagai Alat ukur kesiapan pemda menghadapi serangan siber. Bahan evaluasi pembangunan sistem elektronik daerah. Acuan prioritas penguatan keamanan digital daerah (terutama layanan publik dan data strategis)
Sumber Data	Dokumen kebijakan TIK/SPBE daerah, Perkada, SK penanggung jawab keamanan
Frekuensi	Setap tahun (Tahunan)

E. Indikator Program

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Nama Indikator	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)
Definisi	Indeks Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) adalah ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat yang menyatakan puas terhadap kemudahan dalam memperoleh (akses) dan mutu (kualitas) informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Indeks ini diperoleh melalui survei terhadap masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu di wilayah Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tingkat kepuasan diukur berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan berbagai aspek akses dan kualitas informasi publik.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kepuasan} = \left(\frac{\text{Jumlah Responden yang Menyatakan Puas}}{\text{Jumlah Total Responden}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Responden yang Menyatakan Puas = responden

	<p>yang memberikan jawaban dengan kategori "Puas" atau "Sangat Puas" (tergantung skala yang digunakan).</p> <p>- Jumlah Total Responden = total orang yang mengisi survei.</p>
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah. Nilai 100% menunjukkan kepuasan penuh seluruh responden.
Sumber Data	Data Primer dari Survei
Frekuensi	Tahunan

2. Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

Nama Indikator	Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)
Definisi	Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, menggantikan Indeks SPBE yang lama. Indeks Pemdi akan menjadi acuan dalam menilai kinerja transformasi digital pemerintahan, dengan target peningkatan bertahap hingga tahun 2029.
Rumus Perhitungan	<p>Indeks SPBE/Pemdi = $\sum (NDj \times BDj)$.</p> <p>Rumus ini merupakan penjumlahan dari perkalian nilai Indeks Domain (NDj) dengan Bobot Domain (BDj) untuk setiap domain SPBE/ Pemdi.</p> <p>Keterangan: Indeks SPBE/ Pemdi merupakan nilai keseluruhan dari penerapan SPBE/ Pemerintahan Digital pada suatu instansi atau entitas.</p> <p>NDj (Nilai Indeks Domain) merupakan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE/ Pemerintah Digital pada setiap domain. Domain SPBE/ Pemdi sendiri meliputi Tata Kelola Pemdi, Teknologi Pemdi, Budaya dan Kompetensi Digital ASN, Transformasi digital layanan publik prioritas serta ketersediaan dan pemanfaatan data, yang masing-masing memiliki aspek penilaian.</p> <p>BDj (Bobot Domain) merupakan nilai yang diberikan pada setiap domain sebagai indikator pentingnya domain tersebut dalam penerapan SPBE secara keseluruhan. Bobot ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan atau pedoman yang berlaku.</p>
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan SPBE dalam suatu instansi atau daerah, dan mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Frekuensi	Dua Tahunan
------------------	-------------

3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Definisi	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kapasitas statistik suatu institusi (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, proses statistik, maupun kualitas dan keterbukaan data. IPS bertujuan untuk memetakan kesiapan dan kematangan statistik sektoral serta mendorong perbaikan tata kelola statistik nasional.
Rumus Perhitungan	$IPS = \frac{\sum (Skor\ Subkomponen \times Bobot\ Subkomponen)}{\sum Bobot}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPS = Indeks Pembangunan Statistik (nilai akhir dalam skala 0–100) - S_i = Skor komponen ke-i (nilai antara 0–100 berdasarkan penilaian masing-masing aspek statistik) - B_i = Bobot komponen ke-i (persentase kontribusi dari tiap komponen terhadap total indeks) - $\sum (S_i \times B_i)$ = Jumlah dari semua hasil perkalian skor dengan bobot per komponen - $\sum B_i$ = Total bobot seluruh komponen (biasanya 100)
Interpretasi	Interpretasi ini mendukung Monitoring kemajuan implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Perencanaan penguatan statistik sektoral dan tematik. Peningkatan institusi berbasis kualitas statistik
Sumber Data	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK pejabat statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Nama Indikator	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Definisi	Indeks Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) telah membangun kapasitas, sistem, dan tata kelola untuk melindungi informasi digitalnya dari risiko keamanan siber. Indeks ini menilai aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta pelaksanaan teknis dan audit pengamanan informasi.

<p>Rumus Perhitungan</p>	<p>Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi = $\frac{\sum(S_i \times B_i)}{\sum B_i}$</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S_i = Skor dari indikator ke-i (biasanya dalam skala 0-5) - B_i = Bobot dari indikator ke-i (persentase kontribusi indikator) - $\sum (S_i \times B_i)$ = Jumlah dari hasil perkalian skor dan bobot - $\sum B_i$ = Total bobot seluruh indikator (biasanya 100)
<p>Interpretasi</p>	<p>Indeks ini penting sebagai Alat ukur kesiapan pemda menghadapi serangan siber. Bahan evaluasi pembangunan sistem elektronik daerah. Acuan prioritas penguatan keamanan digital daerah (terutama layanan publik dan data strategis)</p>
<p>Sumber Data</p>	<p>Dokumen kebijakan TIK/SPBE daerah, Perkada, SK penanggung jawab keamanan</p>
<p>Frekuensi</p>	<p>Setap tahun (Tahunan)</p>